



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 357/Pdt.P/2018/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama :

H. Ambo Dai, lahir di Sengkang, 31 Desember 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl H. A. Sultan Lr. I No. 26 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan No Reg. 357/Pdt.P/2018/PN BLK, telah mengajukan permohonan perubahan nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon di urutan 1 tertulis Nama Pemohon Ambo Dai, Lahir di Sengkang, Tanggal 31 Desember 1979;
2. Bahwa Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (KTP) tertulis Nama Pemohon H. Ambo Dai, Lahir di Sengkang, Tanggal 31 Desember 1979;
3. Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon tertulis Nama Pemohon Ambo Dai, Lahir di Sengkang, Tanggal 31 Desember 1979;
4. Bahwa pada Buku Nikah Pemohon tertulis Nama Suami Pemohon tertulis Pemohon Daid Kelahiran di Bone 1979;
5. Bahwa Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/CqKetua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan No. 357/Pdt.P/ 2018 /PN.BLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu, **Ambo Dai, Lahir di Sengkang, Tanggal 31 Desember 1979;**

6. Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) untuk melakukan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon tersebut;
7. Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka pemohon memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon disesuaikan dengan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Ambo Dai Lahir di Sengkang Tanggal 31 Desember 1979;
3. Memerintahkan KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) untuk mengadakan Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302021804070264 tanggal 24-04-2015 diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302023112790007 tanggal 18-12-2017, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akte Nikah Nomor 454/48/VIII/2001 tanggal 13-8-2001, di beri tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.114/CS/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat ;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan No. 357/Pdt.P/ 2018 /PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang dimuka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Haryono :

- Bahwa Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Ambo Dai lahir di Sengkang tanggal 31 Desember 1979 sesuai dengan kartu keluarga,KTP dan Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon tersebut berbeda dengan identitas pemohon dalam Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas pemohon dalam Akta Nikah agar disesuaikan dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Darwis:

- Bahwa Pemohon adalah ponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Ambo Dai lahir di Sengkang tanggal 31 Desember 1979 sesuai dengan kartu keluarga,KTP dan Akte kelahiran Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon tersebut berbeda dengan identitas pemohon dalam Akta Nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki identitas pemohon dalam Akta Nikah agar disesuaikan dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran Pemohon;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Buku I Bab II Bagian III, yaitu pasal 13 yang menyatakan " Jika beberapa akta tiada didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan No. 357/Pdt.P/ 2018 /PN.Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu". Dan dalam pasal 14 KUHPdata tersebut dinyatakan permohonan tentang pembetulan hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu telah nyata ada, dari ketentuan tersebut jelas terlihat bahwa tentang perbaikan/ pembetulan akta-akta catatan sipil merupakan kewenangan yuridiksi voluntair karenanya permohonan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut, disamping itu sesuai Permohonan dan Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7302023112790007 tanggal 18-12-2017 tertulis domisili Pemohon adalah Jl. H.A.Sultan Lr. I No. 26 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu kabupaten Bulukumba sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akte Nikah Nomor 454/48/VIII/2001 tanggal 13-8-2001, tertulis identitas Pemohon adalah **Daid lahir di Bone tahun 1979** sedangkan berdasarkan Bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 7302021804070264 tanggal 24-04-2015, Bukti P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7302023112790007 tanggal 18-12-2017, dan bukti P-P-4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16.114/CS/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012, identitas Pemohon adalah Ambo Dai lahir di Sengkang tanggal 31 Desember 1979;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut juga didukung dengan keterangan saksi Haryono dan Darwis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Hamja adalah panggilan sehari-hari dari Muh. Yunus orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan terhadap identitas kependudukan Pemohon yakni Nama dan tempat tanggal Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan No. 357/Pdt.P/ 2018 /PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;"

Menimbang, bahwa menurut pasal 13 KUHPdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan pembetulan/ perbaikan, sedangkan dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karenanya cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka menurut Pengadilan, identitas Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 454/48/VIII/2001 tanggal 13-8-2001 dimana tertulis identitas Pemohon adalah **Daid lahir di Bone tahun 1979** haruslah diubah menjadi Ambo Dai lahir di Sengkang tanggal 31 Desember 1979, dengan demikian Petitum 2 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum 2 Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka perlu pula diperintahkan agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir atau didaftar pada Register akta yang dimaksud, dengan demikian petitum 3 Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan maka Petitum 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari acara yurisdiksi voluntair, maka biaya-biaya yang timbul haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat Pasal 13-14 KUHPdata, Pasal 2 huruf d dan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan No. 357/Pdt.P/ 2018 /PN.Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Nama dan Tempat Lahir Pemohon pada Buku Nikah Pemohon yang tertulis Daid, lahir di Bone Tahun 1979 diubah menjadi Ambo Dai lahir di Sengkang Tanggal 31 Desember 1979;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon, tempat dan tanggal lahir pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018, oleh Nursinah, SH.MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abidin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Abidin, SH.

Nursinah, SH., MH.

Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 75.000,-
- Panggilan	Rp. 80.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +
J u m l a h	Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;